

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PREMI JAWATAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sistim pemberian premi pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1956, ternyata telah memberikan hasil yang memuaskan seperti terlihat pada angka realisasi penerimaan pajak yang selalu meningkat tahun demi tahun;
- b. bahwa untuk lebih mendorong kegiatan aparatur-aparatur yang bersangkutan untuk sedapat mungkin mengimbangi pengeluaran Negara dalam bidang routine dan pembangunan dianggap layak menaikkan jumlah premi terendah dan testing yang dapat diperoleh sebulannya.
- c. bahwa berhubung dengan beberapa perubahan organisatoris dalam lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1956;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 32);

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Premi Jawatan Pajak.

Pasal I.

Pasal 2 "Peraturan Premi Jawatan Pajak" dibaca sebagai berikut:

"Yang berhak mendapat premi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ialah pegawai-pegawai yang bekerja pada :

- a. Jawatan Pajak;
- b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak;
- c. Jawatan Akuntan Negara, sepanjang mereka langsung diserahi pekerjaan yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak;
- d. Biro Urusan Perencanaan dan Perundang-undangan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, sepanjang mereka langsung diserahi pekerjaan yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak".

Pasal II.

Pasal 4 "Peraturan Premi Jawatan Pajak" dibaca sebagai berikut:

"Premi diserahkan tiap triwulan sekali dalam tahun berikutnya tahun takwim yang dimaksudkan pada permulaan pasal I Peraturan Pemerintah ini dan berjumlah, jika dihitung sebulan, paling sedikit Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) dan paling banyak Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah)".

Pasal III.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 1962.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 1962.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN "PERATURAN PREMI JAWATAN PAJAK"

UMUM.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1956 (Lembaran- Negara tahun 1956 No. 32) ditetapkan peraturan tentang penye-raphan premi kepada pegawai-pegawai yang pekerjaannya langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak, peraturan mana disebut "Peraturan Premi Jawatan Pajak" dan mulai berlaku semenjak 1 Januari 1955.

Premi yang dimaksudkan diberikan kepada para pegawai yang bekerja pada Jawatan Pajak, Jawan Akuntan Pajak, Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak dan Direktorat Umum Iuran Negara.

Oleh karena adanya perubahan organisatoris dalam lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan yaitu Jawatan Akuntan Pajak digabungkan kedalam Jawatan Akuntan Negara serta Direktorat Umum Iuran Negara dihapuskan dan dibentuknya Biro Urusan Perencanaan dan Perundang-undangan yang bertugas pula dalam lapangan pemajakan, maka pasal 2 "Peraturan Premi Jawatan Pajak" perlu disesuaikan dengan perubahan organisatoris tadi.

Dari daftar ikhtisar penerimaan pajak dapat diambil kesim-pulan, bahwa premi yang efektif dibayarkan dibandingkan dengan kelebihan penerimaan untuk tiga tahun permulaan (1955 sampai dengan 1957) meningkat, akan tetapi untuk tiga tahun terakhir (1958 sampai dengan 1960) sangat

menurun dan tahun 1960 hanya berjumlah 0,4% dari surplus penerimaan.

Sungguhpun setiap tahun rencana penerimaan ditaksir lebih tinggi (1953 = 100 dan 1961 = 429), berhubung dengan perubahan-perubahan perundang-undangan, normal acres dan intensifikasi pekerjaan penerimaan setahunnya meningkat (1954 = 100 dan 1960 = 510) juga, surplus 5% senantiasa dilampaui dan persentase premi efektif menurun.

Dengan demikian jelaslah bahwa sistim pemberian premi pajak dapat dikatakan telah memberi hasil yang memuaskan. Justru didalam keadaan keuangan dewasa ini aparatur yang bersangkutan perlu lebih didorong untuk melipatgandakan kegiatannya kumulatif untuk sedapat mungkin mengimbangi pengeluaran negara, baik didalam bidang pengeluaran routine maupun didalam bidang pengeluaran pembangunan.

Maka untuk mencapai maksud itu dianggap layaklah untuk mempertinggi premi terendah Rp. 100,- sebulan menjadi Rp. 125,- sebulan dan premi tertinggi Rp. 1.000,- sebulan menjadi Rp. 1.900,- sebulan, perubahan mana diwujudkan dengan perubahan pasal 4 Peraturan Premi Jawatan Pajak.

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Premi Jawatan Pajak telah diadakan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Keuangan dengan surat Keputusan No. 175648/IN tertanggal 13 Agustus 1956, antaranya penentuan golongan para pegawai yang bersangkutan hanya dalam 4 golongan yaitu:

1. golongan F dengan premi paling tinggi Rp. 1.000,- sebulan.
2. golongan E dengan premi paling tinggi Rp. 750,- sebulan.
3. golongan D dengan premi paling tinggi Rp. 500,- sebulan.
4. golongan C kebawah dengan premi yang paling tinggi Rp. 400- sebulan.

Dianggap bahwa penggolongan yang kasar itu, dilihat dari sudut tanggung-jawab masing-masing pejabat dalam sesuatu golongan serta jenis tugas mereka tidak memadai dan lebih sesuai bila penggolongan itu didasarkan tidak saja pada golongan F, E, D dan C kebawah, akan tetapi juga pada ruangan dalam golongan-golongan itu, sehingga kelak akan ada 19 tingkatan, satu dan lain akan diatur dalam Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berdasarkan pasal 5 "Peraturan Premi Jawatan Pajak".

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 16.

Diketahui :

Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 16
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2429